



## BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
Nomor : 188.45/196 /408.21/2010

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA GASANG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih Desa Gasang Kecamatan Tulakan berdasarkan Keputusan Badan Pernusyawaratan Desa Gasang Nomor 03 Tahun 2010, maka perlu memberhentikan dengan hormat Penjabat Kepala Desa Gasang Kecamatan Tulakan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;  
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .

#### MEMUTUSKAN


**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. TRIYONO dari Jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Gasang Kecamatan Tulakan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi – tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa ;

**KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 22 - 7 - 2010

**BUPATI PACITAN**



H. S U J O N O

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan  
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum  
Setda. Kabupaten Pacitan ;  
5. Sdr. Camat Tulakan ; ✓  
6. Sdr. Ketua BPD Gasang ; ✓  
7. Pemerintah Desa Gasang ; ✓  
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan  
sebagaimana mestinya.